PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP INKONSISTENSI HUKUMAN ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN
(Studi Kasus di Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan oleh:

ZIKRATUL HUSNA MIRANDA
NIM. 140104016
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440 H/2019 M

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP INKONSISTENSI HUKUMAN ADAT PADA TINDAK PIDANA RINGAN
(Studi Kasus Di Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

ZIKRATUL HUSNA MIRANDA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM. 140104016

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Jabbar Sabil, MA	Muslem, S.Ag., MH
NIP: 197402032005011010	NIDN: 2011057701

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zikratul Husna Miranda
NIM : 140104016
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2019
Yang Menyatakan,

(Zikratul Husna Miranda)

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP INKONSISTENSI HUKUMAN ADAT PADA TINDAK PIDANA RINGAN
(Studi Kasus Di Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Bahan Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juli 2019
14 Zulqaidah 1440 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Jabbar Sabil, MA	Muslem, S.Ag., MH
NIP. 197402032005011010	NIDN: 2011057701
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Tgk. H. Saifanwandi, S.Ag, MA	Azmil Umur, MA
NIP. 196908051998031001	NIDN: 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M. H. Ph.D
NIP. 197703032008011015

ABSTRAK

Nama : Zikratul Husna Miranda
NIM : 140104016
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)

Judul : *Pandangan Hukum Islam Terhadap Inkonsistesi Hukuman Adat Pada Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus di Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)".*

Tanggal Sidang : -
Tebal Skripsi : -
Pembimbing I : Dr.Jabbar Sabil, MA
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., MH

Kata Kunci: Hukum Islam, Inkonsistensi Hukuman Adat dan Pidana Ringan

Penelitian yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Inkonsistesi Hukuman Adat Pada Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus di Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)", ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana ringan secara adat yang diterapkan di Gampong Tanjong, inkonsistensi hukuman adat terhadap hukum pidana ringan (*tipiring*) di Gampong Tanjong dan pandangan Hukum Islam terhadap hukum pidana ringan (*tipiring*) di Gampong Tanjong. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum empiris. Subjek penelitian terdiri dari aparatur Gampong Tanjong dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: terdapat beberapa kasus pidana ringan yang terjadi di Gampong Tanjong yakni pidana ringan perbuatan mengancam, penganiayaan, perselisihan antara kepala desa dan masyarakat, kecelakaan lalu lintas, penipuan, perzinaan, Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), penganiayaan dan pencurian. Penyelesaian kasus-kasus pidana ringan tersebut diselesaikan secara adat berupa diadakannya musyawarah kedua belah pihak yang disertai pemberian sanksi hukum baik berupa denda dalam bentuk uang tunai, maupun hukuman yang berupa bahan sembako dan lain sebagainya. Inkonsistensi hukum adat di Gampong Tanjong dalam menyelesiakan dan memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku pidana ringan. Ketidak konsistenan terlihat dalam penyelesaian kasus yang dilakukan secara musyawarah, namun hasil musyawarah tersebut kurang dijalankan sebagaimana yang telah disepakati. Inkonsistensi hukum atau sanksi pidana rigan juga terlihat pada aspek pemberikan hukuman berupa sanksi yang tidak tetap antara pelaku kasus yang sama. Ditinjau dari hukum Islam penyelesaian hukum dan sanksi pidana ringan di Gampong Tanjong belum sesuai dengan aturan Islam karena pihak adat dalam memberikan hukumanncenderung tidak sejalan dengan hasil kesepakatan bersama, selain itu ketidak konsistenan penegakan hukum adat di Gampong Tanjong juga terlihat dari pemberian hukuman yang tidak adil antara pelaku-pelaku pidanan ringan di Gampong Tanjong.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Inkonsistesi Hukuman Adat Pada Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus di Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)**". Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Israr Hirdayadi, Lc., MA selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Dr. Jabbar Sabil M.A sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Muslem, S.Ag.M.H sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Tarmizi S.Ag dan Ibunda tercinta Haslizar Jaktsa S.Ag yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Adik Nadyatul Khaira, Adik Namira Nisrina Fazia, Adik Muhammad Daffa Rasya dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan HPI angkatan 2014.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis

mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 16 Januari 2019
Penulis,

Zikratul Husna Miranda

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف= *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/ي	*Fatḥah* dan *alif*atau ya	ā
ي	*Kasrah* dan ya	ī
و	*Dammah* danwau	ū

Contoh:

قَالَ= *qāla*

رَمَي= *ramā*

قِيْلَ= *qīla*

يَقُوْلُ= *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

الْاَطْفَالْرَوْضَةُ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمُنَوَّرَةْالْمَدِيْنَةُ :*al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

OUTLINE

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB SATU PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 8
1.3. Tujuan Penelitian 9
1.4. Penjelasan Istilah 9
1.5. Kajian Pustaka 12
1.6. Metode Penelitian 14
1.7. Sistematika Pembahasan 20

BAB DUA PENYELESAIAN PIDANA RINGAN SECARA ADAT DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM
2.1 Dasar Hukum Penyelesaian Pidana Ringan 22
2.2 Penyelesaian Pidana Ringan Secara Hukum Adat dan Hukum Islam di Aceh 41

BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Bentuk-Bentuk Pidana Ringan dan Sanksinya di Gampong Tanjong 47
3.2 Inkonsistensi Hukum Adat Terhadap Hukum Pidana Ringan (*Tipiring*) Di Gampong Tanjong 55
3.3 Pandangan Hukum Islam terhadap hukum pidana ringan (*tipiring*) di Gampong Tanjong 57

BAB EMPAT PENUTUP
4.1. Kesimpulan 59
4.2. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA **61**
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Syaria'h dan Hukum

Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian diGampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang mengandung unsur agama. Hukum pidana adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertibnya dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar dikenakan sanksi adat, koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.

Lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kajian yang berkaitan dengan lembaga adat selama ini membahas tentang eksistensi lembaga adat pada masa kontemporer serta posisi mereka sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik dan juga sebagai pendukung pelaksanaan syariat Islam. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk melihat peran masing-masing unsur lembaga adat dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Sehingga akan diketahui secara jelas karakteristik penyelesaian konflik yang digunakan oleh lembaga adat Aceh.

Selanjutnya, hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga

menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.[1] Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.[2] Oleh karena itu, hukum ini tidak akan hilang selama manusia masih memakai dan menjalankan kehidupan adat dan istiadatnya.

Dalam penerapannya, hukum adat selalu menjadi sumber hukum bagi hukum positif di Indonesia. Pada dasarnya sistem hukum positif tidak akan pernah bergeser dari sistem hukum adat, karena hukum positif tidak mungkin bertentangan dengan hukum masyarakat yang ada. Pada dasarnya hukum positif adalah hukum yang mengikat secara umum atau mengikat masyarakat pada keseluruhan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat.

Hukum adat dan hukum positif menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain. Hukum adat selalu akan bergerak elastis dan dinamis menyesuaikan kehidupan dalam masyarakat dan hukum positif akan selalu tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat. Apabila hukum adat bertentangan dengan masyarakat maka hukum adat tersebut tidak mempunyai eksistensi, sehingga apabila dirasa sudah tidak memberikan atau tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat maka hukum adat tersebut akan

[1] Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ersesco, 1990), hlm. 5-6
[2] Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm 11.

bergantung dengan sendirinya sesuai dengan kehidupan masyarakat yang kompleks.

Perbedaan hukuman dalam hukum adat dan KUHP didasari pada filosofi penghukuman, seperti hukum adat lebih banyak dilandasi oleh falsafah harmoni. Sedangkan dalam KUHP lebih berorienrtasi pada masalah retributif dan rehabilitatif. Di dalam organisasi kemasyarakatan adat dalam bentuk persekutuan hukum adat, melekat suatu wewenang untuk menjatuhkan sanksi adat.[3]

Selain itu, untuk memperkuat apa yang sudah diputuskan oleh perangkat gampong Tanjong, maka penulis melakukan observasi dalam bentuk wawancara dengan Tuha Peuet Gampong Tanjong. Mukhlis, Tuha peuet Gampong Tanjong menjelaskan setiap penyelesaian pidana ringan secara Adat di Gampong Tanjong tetap diselesaikan dengan perdamaian, akan tetapi sebelum adanya perdamaian di antara kedua belah pihak, terlebih dahulu mereka harus menjalankan sanksi, baik itu berupa nasehat, teguran, denda atau harus menyembelih hewan ternak, pengasingan dari masyarakat dan lain sebagainya, yang telah disepakati oleh warga Gampong Tanjong.[4]

Selain itu, Mukhlis juga menjelaskan bahwa sanksi yang ditentukan oleh warga Gampong tidak seperti sanksi yang adadalam hukum formil,karena dalam hukum adat nasehat dan teguran adalah sanksi. Adapun pidana ringan yang telah

[3]Berdasarkan Buku Induk Perkara di Gampong Tanjong, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

[4]Hasil observasi dengan Mukhlis, Tuha Peuet Gampong Tanjong Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 16 Agustus 2018.

diselesaikan secara adat diGampong Tanjong seperti perselingkuhan dan pemukulan.[5]

Uniknya, di Gampong Tanjong setiap sanksi yang diberikan warga gampong tidak konsisten, karena di gampong tersebut belum mempunyai pedoman dalam memberikan sanksi terhadap pelaku, karena di Gampong Tanjong belum ada aturan-aturan yang sudah tertulis, baik itu Qanun ataupun *Reusam.* Mereka memberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan warga, baik itu berat ataupun ringan bagi seorang pelaku sehingga adanya perbedaan sanksi yang diberikan kepada pelaku dalam kasus yang sama.[6]

Sebagai contoh, pada kasus perselingkuhan pihak A dikenai denda Rp. 6.000.000, dan pihak B denda tiga bambu ketan. Jika kasus yang sama terulang di gampong tersebut, maka nominal denda yang harus dibayar tidaklah sama dengan denda yang telah dijalankan, bisa jadi nominalnya lebih besar atau pun lebih kecil dari denda sebelumnya, begitupun dengan denda yang ada pada pidana lain. Menurut Mukhlis, terlalu berat denda yang diberikan kepada pelaku, karena apabila ada warga yang melakukan perselisihan dengan membayar denda dengan menyembelih satu ekor sapi, seandainya perbuatan tersebut dilakukan dari keluarga miskin, ini akan memberatkan mereka. Tapi sisi lain, jika pelaku yang kurang mampu diringankan dendanya, pasti pelaku sebelumnya merasa tidak ada adil, karena denda yang diberikan tidak ada pedoman.

[5]*Ibid.*
[6]*Ibid.*

Dalam sistem hukum di Indonesia mengakui adanya hukum adat, hal ini diatur dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

> "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik, yang di atur dalam undang-undang."

Adat dan hukum adat pada dasarnya adalah hukum pelengkap, dan merupakan bagian dari pada sistem hukum nasional, dalam hubungan satu dengan lainnya tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan juga tunduk kepada ketentuan hukum adat.Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah dan juga kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat khusus dan istimewa.[7] Pengakuan negara atas kekhususan daerah Aceh ini sejak awal diberikan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA).[8]

Selain itu, dalam kasus persengketaan atau perselisihan khususnya di Aceh, UUPA mengamanatkan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyara-katan secara musyawarah dan mediasi, ditempuh melalui lembaga adat. Menurut

---

[7] Lastuti Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No.* 2 Mei 2013.

[8] BadruzzamanIsmail, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel, Ketua Majelis Adat Aceh Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: MAA, 2008), hlm. 18

Ter Haar dalam buku Badruzzaman, “Lembaga hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum.[9]

Sedangkan dalam hukum pidana, perkara dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu:

> Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Jika dibandingkan dengan para pelaku tindak pidana berat misalnya koruptor, tentu hal ini menimbulkan reaksi yang membuat geram masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Mau tidak mau Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[10]

---

[9] *Ibid.*

[10] Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.59

Banyaknya kasus kecil sampai ke pengadilan karena Pasal dalam KUHP yang menyebut tindak pidana ringan, seperti kasus pencurian maksimal kerugian Rp. 250,-. dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada lagi pencurian yang dikategorikan ringan. Nilai kerugian maksimal inilah yang diubah oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Lahirnya produk hukum ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam perkara Tipiring agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi.

Sedangkan dalam Hukum Islam, perbuatan pidana disebut dengan jarimah. Jarimah dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh al Qur'an dan hadist, jarimah dapat dibagi atas jarimah hudud, jarimah qhishas/diyat, dan jarimah ta'zir.[11]

1. Tindak Pidana Hudud (jarimah hudud).
   Jarimah atau tindak pidana hudud merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Hukuman had ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman had itu adalah hak Allah.
2. Tindak pidana qishas/Diyat.
   Tindak pidana qishas atau diyat merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh syara".Qishas ataupun diyat merupakan hak manusia

[11] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 22

(hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya. Jenis perbuatan ini seperti pembunuhan maupun penganiayaan.

3. Tindak pidana ta'zir.
   Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang dincam dengan hukuman ta'zir.Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta"dib, yang artinya memberi pelajaran.pengertian ta'zir menurut Al-Mawardi adalahhukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.[12] Tindak pidana ta'zir dibagi dalam tiga kategori, yaitu tindak hudud atau qishas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik, tindak pidana yang ditentukan oleh Al Qur'an dan hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksana-kan amanah, dan menghina agama dan Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum.Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.[13]

Berdasarkan uraian diatas, sangat perting untuk meningkatkan memperta-hankan dan keefetivitasan fungsi lembaga adat Aceh dalam penyelesaian tindak pidana ringan di tingkat gampong, sehingga penulis membuat sebuah penelitian khusus dengan menyusunnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul **"Pandangan Hukum Islam Terhadap Inkonsistensi Hukuman Adat Terhadap Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus di Gampong Tanjong Kecamatan Ingin JayaKabupaten Aceh Besar)".**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Apa saja sanksi pidana ringan secara adat yang diterapkan di Gampong Tanjong ?

[12] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. xii
[13] H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 13

2. Bagaimana inkonsistensi hukum adat terhadap hukum pidana ringan (*tipiring*) di Gampong Tanjong ?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap hukum pidana ringan (*tipiring*) di Gampong Tanjong?

1.3. Tujuan Penelitian.

Senada dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana ringan secara adat yang diterapkan di Gampong Tanjong.
2. Untuk mengetahui inkonsistensi hukum adat terhadap hukum pidana ringan (*tipiring*) di Gampong Tanjong.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap hukum pidana ringan (*tipiring*) di Gampong Tanjong.

1.4. Penjelasan Istilah.

Dalam penjelasan istilah, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam penentuan makna.

1. Hukum Islam.

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu “hukum” dan “Islam”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “hukum” diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) undang-undang, peraturan, dan

sebagainya,.untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.[14] Sedangkan dalam jurnal yang ditulis oleh Eva Iryani pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.[15] Menurut penulis, hukum Islam merupakan aturan yang harus dijalankan orang-orang mukallaf sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah ditentukan Allah dan Sunnah Rasulullah sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang telah Allah ciptakan di alam semesta.

2. Inkonsistensi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata inkonsistensi berarti tidak taat asas; suka berubah-ubah. Inkonsistensi juga berarti tidak serasi, tidak sesuai, tidak cocok.[16]

Adapun Inkonsistensi dalam penelitian ini adalah tidak adanya konsistensi hukum dalam peraturan dalam pemberian hukuman terhadap tindak pidana ringan di Gampong Tanjong, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

---

[14] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*(Jakarta: Balai Pustaka,2001), hlm. 410.

[15]Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Dalam jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.

[16] Poewardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 201

3. Hukum adat.

Hukum adat adalah hukum yang hidup *(the living law),* diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya.Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbul kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.[17]Hukum adat adalah hukum yang hidup *(living law)* dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapusdengan perundang-undangan.[18] Penulis berpendapat bahwa hukum adat merupakan satu kesatuan aturan yang lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah hukum yang akan dijalankan berdasarkan musyawarah.

4. Tindak pidana ringan.

Tindak Pidana Ringandapat ditemukan pengaturannya baik dalam KUHP maupun KUHAP. Timbulnya lembaga ini disebabkan oleh keperluan untuk mengajukan kejahatan-kejahatan tertentu yang banyak terdapat pada hakim yang lebih dekat tempat tinggalnya, berhubung dengan jarak-jarak yang jauh.Juga pekerjaan hakim sehari-hari yang terlalu banyak turut menimbulkan lembaga ini.[19]Di dalam KUHAP sendiri dapat ditemukan pengaturan mengenai penyelesaian tindak pidana ringan yang diatur secara khusus dengan acara

---

[17] I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat,* (Bandung: PT Eresco, 1993), hlm. 3

[18] Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat,* (Jakarta: CV Rajawali, 1961), hlm. 307

[19] J.E. Jonkers, *Buku Pedoman: Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 37.

pemeriksaan cepat. Dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP secara tegas disebutkan perihal acara pemeriksaan tindak pidanaringan.Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyak-nya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ringan merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun non fisik berdasarkan batas kerugian yang dialami berdasarkan pada ketentuan KUHP.

1.5. Kajian Pustaka.

Skripsi yang ditulis oleh Farvira Novita Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam, dengan judul, "*Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat (Studi terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli)*" *tahun 2017*. Dalam skripsinya, Farvira menjelaskan dalam proses penerapan serta pelaksanaan qanun Nomor 9 tahun 2008 di wilayah Kecamatan Kota Sigli, dalam menyelesaikan kasus adat jelas dinilai belum efektif. Dimana dalam penerapannya Qanun Nomor 9 tahun 2008 belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat Kecamatan Kota Sigli, khususnya menyangkut dengan perkara pidana adat. Terdapat beberapa kasus pidana adat yang diselesaikan namun belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam penyelesaiannya.Adapun kasus-

kasusnya adalah kasus penganiayaan ringan, kasus pencurian dan kasus KDRT. Selanjutnya, pola penerapan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dalam menyelesaikan kasus pidana adat di Kecamatan Kota sigli belum sepenunya berpedoman kepada Qanun, sehingga belum memberikan kontribusi yang maksimal. Kedua: Efektifitas keberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaikan perkara pidana adat di Kecamatan Kota Sigli dilihat dari ukuran proses dan putusannya tidak efektif. Jadi, peradilan adat dalam menyelesaikan suatu perkara harus selalu berpedoman pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 guna untuk memperoleh suatu ketetapan hukum sehingga membuat masyarakat hidup dalam kenyamanan.[20]

Tesis yang dibuat oleh Anak Agung Putu Chandra Sawitri dengan judul, "*Implementasi Penyelesaian Secara Hukum Adat Terhadap Kasus Tindak Pidana Ringan Dikaitkan Dengan Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*" menjelaskan implementasi penyelesaian kasus tindak pidana ringan seperti Provinsi Bali sanksi hukumnya dapat dilihat pada awig-awig. Kenyataannya tidak semua kasus dapat diselesaikan secara adat seperti dalam hal ini Carok.Carok penyelesaiannya diselesaikan melalui hukum positif.Aceh Pasal-Pasalnya ada di dalam Qanun, di Ambon diselesaikannya oleh Raja melalui Saniri. Penyelesaiannya secara hukum adat melalui mediasi untuk menentukan sanksi hukum yang akan dijatuhkan sesuai dengan kejadian perkara yang telah dilakukan. Selain itu, dalam penyelesaian perkara dilihat dari hukum nasional, perlu adanya revisi Pasal dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah di

[20]Farvira Novita, Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat (Studi terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli) tahun 2017.

dalam pasalnya harus diperjelas lagi mengenai masyarakat adat dan sanksi yang diberikan bagi pelanggar adat.[21]

Dalam jurnal yang ditulis oleh Airil Safrijal dengan judul, "*Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Kabupaten Nagan Raya" tahun 2013*. Dalam jurnalnya, Airil menjelaskan pada dasarnya kejahatan merupakan perbuatan yang dipandang sebagai tindakan yang menyimpang. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ternyata di dalam masyarakat Aceh banyak diselesaikan melalui jalur hukum adat. Hal ini karena karena proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum bersifat kekeluargaan dan dapat terikat kembali hubungan persaudaran. Dalam penegakan hukum adat masih terdapat kendala-kendalanya selain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat, juga putusan peradilan tidak mengikat.Namun keberadaan hukum adat sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Aceh karena penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan asas musyawarah/mufakat.[22]

1.6. Metode Penelitian.

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan

[21] Anak Agung Putu Chandra Sawitri dengan judul, "Implementasi Penyelesaian Secara Hukum Adat Terhadap Kasus Tindak Pidana Ringan Dikaitkan Dengan Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah" dalam tesis.

[22] Airil Safrijal, Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Kabupaten Nagan Raya. Dalam jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum Airil Safrijal No. 59, Th. XV (April, 2013).

menganalisis suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.[23] Oleh karena itu metode penelitian bisa dikatakan sebagai cara yang tepat untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisis suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[24]

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau pelaku yang diamati yang menghasilkan deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.[25]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian memuat tentang pendekatan penelitian yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu

[23]Chalid Narbuko dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 1.
[24]Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.
[25]Chalid Narbuko dan Abu Acmadi, *Metodologi....*

penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.[26] Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif. Selain itu jenis penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan penelitian pustaka *(library research)* yang merupakan sumber literatur yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

2. Objek Penelitian.

Obyek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal obyektif, valid dan *reliable* tentang suatu hal (variable tertentu).[27] Sedangkan obyek penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menitik beratkan pada konsistensi hukuman adat terhadap tindak pidana ringandi Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

3. Data Yang Dikumpulkan.

Data yang dikumpulkan adalah data yang diperlukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah di atas yaitu data-data tentang hukuman adat terhadap tindak pidana ringan yang pernah terjadi di Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[26]Mardalis, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 28.
[27]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfa Beta, 2008), hlm. 13.

4. Sumber Data.

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar memperoleh data yang lengkap serta memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer.

Sumber primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian secara langsung.[28] Sumber data primer yang akan dijadikan pada penelitian ini adalah perangkat gampong dan perangkat adat.

b. Sumber Sekunder.

Sumber sekunder adalah literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini yang digunakan untuk menjelaskan data primer. Pada sumber sekunder ini peneliti merujuk pada literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan analisis hukum Islam terhadap konsistensi hukuman adat terhadap tindak pidana ringan Yang ada di Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode yaitu:

a. Observasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar, dan merasakan

[28]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), hlm. 91.

secara langsung).[29] Teknik ini digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana hukuman yang diberikan perangkat adat gampong terhadap berbagai kasus tindak pidana ringan di gampong Tanjong.

b. *Interview* (wawancara).

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[30] Teknik ini digunakan untuk menggali data atau informasi dari perangkat adat dan perangkat gampong terkait dengan apa yang sedang penulis kaji.

c. Dokumen.

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[31]Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[32]

6. Teknik Pengelohan Data.

Setelah seluruh data terkumpul, maka perlu untuk melakukan adanya pengolahan data. Adapun teknik mengolah data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

---

[29]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-12, (Bandung:Alfabeta, 2012), hlm. 145.

[30]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), hlm. 72.

[31]M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 87.

[32]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke- 15, (Bandung:Alfabeta, 2011), hlm. 240.

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian,kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[33]Teknik ini digunakan oleh penulis guna untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis kumpulkan dan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[34] Dengan teknik *organizing* ini, diharapkan penulis dapat memperoleh suatu gambaran tentang hukuman adat terhadap tindak pidana ringan di gampong Tanjong.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber-penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga nantinya akan bisa ditarik suatu kesimpulan.[35]

7. Teknik Analisis Data.

Teknik ini digunakan untuk menguatkan validitas penelitian dan terhadap penyajian hasil penelitian dalam bentuk deskripsi. Kemudian penulis akan melakukan analisis dengan metode kualitatif yaitu penelitian lapangan terhadap Konsistensi Hukuman Adat Terhadap Tindak Pidana Ringandi Gampong Tanjong

[33]Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, hlm. 153.
[34]*Ibid*, hlm. 154
[35]*Ibid*, hlm. 195

Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dilihat dari sisi hukum Islamnya. Setelah penulis mengumpulkan data secara sistematis dan faktual, penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul di lapangan mengenai apa yang sedang penulis kaji, kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dengan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.[36]Pola pikir ini berdasarkan fakta-fakta di lapangan tentang Konsistensi Hukuman Adat Terhadap Tindak Pidana Ringan di Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dipandang dari segi hukum Islam.

1.6. Sistematika Pembahasan.

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan kepada empatbab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

[36]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), hlm. 16.

Bab dua, Penyelesaian Pidana Ringan Secara Adat Dalam Konteks Hukum Islam,terdiri dariDasar Hukum Penyelesaian Pidana Ringan baik secara hukum Islam maupun secara hukum adat, Jenis-Jenis Pidana Ringan di Gampong Tanjong, Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan dalam hukum Islam dan hukum adat serta Dampak Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Adat.

Bab tiga, Penyelesaian Pidana Ringan Secara Adat Di Gampong Tanjong terdiri dari Konsistensi Hukum Adat Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Gampong Tanjong, Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Di Gampong Tanjong, Kendala Dalam Proses Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan di Gampong Tanjong dan Analisis Penulis.

Bab empat, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PENYELESAIAN PIDANA RINGAN SECARA ADAT DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM

2.1 Dasar Hukum Penyelesaian Pidana Ringan

2.1.1 Pengertian Pidana Ringan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar *feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diacam pidana.[1] Perbuatan pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat diper-tanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.[2] Perbuatan pidana juga diartikan sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum dan dapat dicela karena kesalahan.[3]

Bertolak dari pendapat di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan.

---

[1] Moljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 34

[2] Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)* Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 4.

[3] Sudarto, *Hukum Pidana I Cetakan kedua*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 41.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dua bentuk peristiwa pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, terhadap kejahatan terbagi menjadi dua bentuk yaitu kejahatan biasa dan kejahatan ringan atau yang lebih dikenal dengan istilah tindak pidana ringan. Pidana ringan ialah pinada yang diperiksa menurut acara pemeriksaan dan diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan.[4] Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke pengadilan.[5]

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka jelaslah bahwa dalam pemeriksaan cepat prosedur pelimpahan dan pemeriksaan perkara dilakukan sendiri oleh penyidik tanpa melibatkan penuntut umum. Adapun penanganan perkara tindak pidana ringan telah diberikan batasan-batasan tertentu yang termuat dalam beberapa pasal, di antaranya adalah:[6]

(1) Pasal 1, menyebutkan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Pasal 2, meyebutkan:

a. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
b. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera

[4] Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
[5] Pasal 205 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
[6] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tengang Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Ringan Dengan

menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat.

c. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

2.1.2 Jenis-Jenis Pidana Ringan

Kejahatan enteng merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan kecuali terhadap penghinaan bersahaja diancam hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu. Adapun yang termasuk kejahatan ringan adalah: (1) pencurian ringan, (2) penggelapan ringan, (3) penipuan ringan, (4) merusak barang milik orang lain dan (5) penadahan ringan.[7] Berdasarkan uraian pengertian Tindak Pidana Ringan diatas, Penulis menemukan beberapa jenis-jenis Tindak Pidana Ringan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:

2.1.2.1 Pencurian

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

[7] Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 1967), hlm. 27

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: "barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,.[8] Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri dari :
   a. Perbuatan mengambil
   b. Objeknya suatu benda
   c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subjektif, terdiri dari:
   a. Adanya maksud
   b. Yang ditujukan untuk memiliki
   c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas.[9]

2.1.2.2 Penggelapan

Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai pasal 377 KUHP dalam bentuk pokoknya disebutkan sebagai berikut : Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah.[10] Menurut Lamintang tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[8] Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
[9] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), hlm. 5
[10] KUHP Bab XXIV Pasal 372 KUHP dan Pasal 377

2.1.2.3 Mengganggu ketertiban umum.

Barangsiapa dengan sengaja menganggu ketenganan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda berbahaya palsu, diancam denagn pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda baling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).[11]

2.1.2.4 Mengganggu rapat umum.

Barangsiapa denagn sengaja menganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, 31 diancam dengan pidana paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).[12]

2.1.2.5 Membuat gaduh pertemuan agama

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).[13]

2.1.2.6 Merintangi jalan

Barangsiapa dengan sengaja merintangi atau menghalanghalangi jalan masuk atau pengengkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah.[14]

AR-RANIRY

[11] Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 172
[12] Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 174
[13] Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 176
[14] Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 178

2.1.2.7 Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217)

Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalan siding pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah perintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tigga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).[15]

2.1.2.6 Merusak surat maklumat

Barangsiapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumukan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi mkalumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).[16]

2.1.2.8 Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan

Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpanan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lam satu bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).[17]

2.1.2.9. Penganiayaan Binatang

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan: 1) barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyekiti hewan atau melukai hewan atau

[15] Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 217
[16] Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 219
[17] Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 231

merugikan kesehatannya; 2) barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak member makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannnya, atau kepada hewan yang wajib dipelihara.[18]

2.1.2.9. Penghinaan Ringan

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).[19]

2.1.2.9 Penghinaan dengan tulisan

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di uka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).[20]

2.1.2.10 Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seseoarang dirampas kemerdekaannya secara emlawan hukum, atau diterukannya perampasan kemerdekaan yang

[18] Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 352
[19] Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 357
[20] Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 321

demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah). l) Penganiayaan Ringan (Pasal 352). Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalakan kerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).[21]

2.1.2.11 Pencurian ringan (Pasal 364).

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pula dengan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).[22]

2.1.2.12 Penggelapan Ringan

Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam sebagai penggelapan 35 ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).[23]

2.1.2.13 Penipuan Ringan

Jika perbuatan yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripadabarang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam

[21] Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 334.
[22] Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 364
[23] Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 373

sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).[24]

2.1.2.14 Penerusakan Ringan

Pasal 407 ayat (1) "jika harga kerugian tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)". Pasal 497 "diancam dengan pidana denda paling tinggi Rp. 375 (tiga rtus tujuh puluh lima rupiah) : 1) barangsiapa dijalan umum atau dipinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api atau tanpa perlu menembakan senjata api; 2) barangsiapa melepaskan balon angin di mana digantungkan bahan-bahan menyala[25]

2.1.3 Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Dalam penyelesaian tindak pidana ringan terdapat beberapa langkah yang harus di lakukan.

1. Pemeriksaan Perkara Pidana Ringan
   (a) Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
   (b) Hari tersebut diberitahukan oleh pengadilan kepada penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.
   (c) Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan penyidik tanpa melalui aparat penuntut umum.
   (d) Penyidik mengambil alih wewenang aparat penuntut umum.
   (e) Dalam tempo 3 hari penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat penyidik.
   (f) Jika terdakwa tidak hadir, hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa.

[24] Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 379
[25] Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 402

(g) Setelah pengadilan menerima perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, hakim yang bertugas memerintahkan panitera untuk mencatat dalam buku register.
(h) Pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal.
(i) Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP pengadilan.
(j) BAP pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.
(k) Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat/ disatukan dalam BAP. Putusannya cukup berupa bentuk catatan yang berisi amar-putusan yang disiapkan/dikirim oleh penyidik.
(l) Catatan tersebut ditandatangani oleh hakim.
(m) Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register.
(n) Pencatatan dalam buku register ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang.[26]

2. Sidang Perkara Tindak Pidana Ringan/Tipiring

(a) Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
(b) Terdakwa dipanggil masuk, lalu diperiksa identitasnya.
(c) Beritahukan/Jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan pasal undangundang yang dilanggarnya.
(d) Perlu ditanya apakah terdakwa ada keberatan terhadap dakwaan.
(e) Terdakwa disuruh pindah duduk, dan dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi, Jika Hakim memandang perlu, maka sebaiknya saksi disumpah, Penyum-pahan dapat dilakukan sebelum atau pun sesudah saksi memberikan keterangan.
(f) Hakim memperlihatkan barang bukti (jika ada) kepada saksi dan terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.
(g) Sesudah selesai, hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
(h) Hakim harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan sebelum menjatuhkan putusan.
(i) Hakim menjatuhkan putusannya jika terbukti bersalah, rumusannya tetap berbunyi: “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”. Jika dihukum denda, maka biasanya juga dicantumkan subsidernya atau hukuman pengganti apabila denda tidak dibayar (bentuknya pidana kurungan).[27]

[26] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3. Prosedur Pemeriksaan Perkara Tipiring

   (a) Penyidik atas kuasa hukum penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 295 ayat (2) KUHAP).
   (b) Jaksa Penuntut Umum dapat hadir di persidangan dengan sebelumnya menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang (Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan ke-5, MA RI, 2004).
   (c) Pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal, pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat banding (Pasal 296 ayat (3) KUHAP).
   (d) Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acar pemeriksaan Tipiring (Pasal 206 KUHAP).
   (e) Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan (Pasal 207 ayat (1) KUHAP).
   (f) Perkara Tipiring yang diterima harus disidangkan pada hari sidang itu juga (Pasal 207 ayat (1) KUHAP).
   (g) Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya, dengan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 207 ayat (2) a dan b KUHAP).
   (h) Perkara Tipiring dicatat dalam register induk khusus untuk itu pasal 61 UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, register perkara cepat terdiri dari tipiring dan lantas.
   (i) Saksi tidak disumpah/janji, kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP).[28]

4. Putusan Perkara Pidana Ringan

   (a) Tidak dibuatkan surat putusan secara tersendiri, melainkan dicatat dalam daftar catatan perkara kemudian panitera mencatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim dan panitera (Pasal 209 ayat (1) KUHAP).
   (b) Putusan dijatuhkan pada hari yang sama dengan hari diperiksanya perkara itu juga, toleransi penundaan dapat dilakukan apabila ada permohonan dari terdakwa.
   (c) Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan cukup dengan keyakinan hakim yang didukung satu alat bukti yang sah (penjelasan pasal 184 KUHAP).
   (d) SEMA No. 9 Tahun 1983: sifat "cepat" itu menghendaki agar perkara tidak sampai tertunggak, disamping itu situasi serta kondisi masyarakat belum memungkinkan apabila untuk semua perkara tipiring terdakwa diwajibkan

[28] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 295 ayat (2) KUHAP

hadir pada waktu putusan diucapkan, maka perkara-perkara cepat (baik tiring maupun lantas) dapat diputus diluar hadirnya terdakwa dan "Pasal 214 KUHAP" berlaku untuk semua perkara yang diperiksa dengan acara cepat.

(e) Terhadap putusan verstek sebagaimana tersebut dalam poin diatas, yang berupa pidana perampasan kemerdakaan, terpidana dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut dengan tata cara sebagai berikut:
   (1) Panitera memberitahukan penyidik adanya perlawanan/verzet.
   (2) Hakim menetapkan hari sidang perlawanan.
   (3) Perlawanan diajukan dalam waktu 7 hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa.
   (4) Terhadap putusan pengadilan dalam perkara tipiring yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dapat dijatuhkan banding ke pengadilan tinggi.

2.1.4 Mekanisme Pemeriksaan Pidana Ringan

Berdasarkan KUHAP mekanisme pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu sebagai berikut:

1. Yang menghadapkan terdakwa dalam sidang adalah polisi, bukan jaksa penuntut umum Pasal 205 ayat (2) KUHAP menerangkan, dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atau kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa dan barang bukti, sakti, ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
2. Mengadili dengan hakim tunggal, tingkat pertama dan terakhir, kecuali divonis penjara dapat banding Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat minta banding.[29]

[29] Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 19-20.

3. Pemeriksaan hari tertentu dalam tujuh hari Pengadilan menetapkan hari tertentu dalm tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pemeriksaan ringan (Pasal 206 KUHAP). Penyidik memberitahukan kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus mengahadap siding pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari itu juga. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.
4. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali jika perlu Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim menganggap perlu. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalambuku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. Berita acara pemeriksaan siding tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidka sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang diuat oleh penyidik. Ketentuan dalam bagian kesatu, bagian kedua, dan bagian ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini.[30]

[30] Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*,...hlm.21

2.1.5 Sanksi Hukum Tindak Pidana

Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsure-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana dalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimphkan Negara kepada pembuat delik.[31]

Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, sedangkan dalam konteks sosiologi maka pengertian sanksi adalah kontrol sosial. Sanksi yang jatuhkan oleh pengadilan atau dalam kontek hukum tentu lebih jauh berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum. Jika seseorang melanggar hukum maka dia akan dikenai sanksi, bila sanksi jadi sanksi dalam konteks sosiologis bisa juga sanksi dalam konteks hukum. Sanksi pidana merupakan perwujudan suatu nestapa akiat dari suatu perbuatan melanggar hukum, hal itu merupakan tujuan pidana absolute, dimana pemidanaan merupakan balasan atas perbuatan sipelaku hingga timbullah rasa jera dan juga untuk memenuhi tuntutan umum. Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras disbanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya, akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan memper-tegas sanksi belaka sebgai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah hukum sanksi belaka.[32] Pemberian sanksi pidanaa bertujuan untuk:

1. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.
2. Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana.

---

[13] Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampug: Ula, 2009), hlm, 8.

[14]Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 15.

3. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam.[33]

Bentuk hukuman bagi perbuatan pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

1. Pidana pokok, merupakan jenis pidana wajib yang dijatuhkan manakala seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur sebelumnya dalam suatu perundang-undangan.
   a. Pidana mati, yaitu pidana yang dijalankan oleh algojo di tempat gantunngan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri, Di Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP, pasal 2 ayat (2) UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan pidana mati harus diiringi dengan Keputusan Presiden, terpidana yang dijatui hukuma mati sekalipun tidak bisa menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

[15]Barda Nawawi dan Muladi, *Pidana dan Pemidanaan*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, 1998), h. 20

b. Pidana penjara, merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup.[34]

c. Kurungan, pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tesebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.

d. Denda, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/ Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karana ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.[35]

2. Pidana Tambahan merupakan jenis pidana yang tidak diharuskan dijathkan pada sipelaku, pidana tambahan umumnya dijatuhkan manakala dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah

[34] Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung, Alfabeta, 2010), hlm. 91.

[35] Lamintang,..hlm. 69.

pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu.Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.[36]

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:
   (1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
   (2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
   (3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.
b. Perampasan Barang-Barang, merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:
   (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
   (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
   (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang yang telah disita.

[36] Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana,* (Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995, hlm. 45.

c. Pengumuman Putusan Hakim. Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa: "Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam halhal yang ditentukan undang-undang". Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaian busuk atau kesembronoan seorang pelaku.

2.1.6 Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan

Dalam pemidanaan terdapat dua sanksi yang diberikan yaitu sanksi yang berbentuk pidana dan sanksi yang berbentuk tindakan. Dalam KUHP Pengaturan sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, Pidana tambahan berpa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.[37]

Sedangkan bentuk sanksi yang masih kabur dalam perundangundang tersebut dapat dikategorikan sebagai jenis sanksi tindakan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang merupakan dasar teori relatif (teleologis), yaitu : preventive, deterrence, dan reformative, yang ketigatiganya senada dengan pandangan Bentham tentang Justifikasi penjatuhan pidana yakni: kejahatan harus dicegah

[37] Dwi Wiharyangti, Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pandecta. Volume 6. Nomor 1*, (Semarang: UNS, 2011), h. 80-81.

sedini mungkin, pidana untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan dan pelaku kejahatan sebaiknya diperbaiki atau dibina.[38] Keseluruhan sistem sanksi dalam hukum pidana tersebut harus dilandasi oleh ide-ide dasar sebagai salah satu komponennya yang seyogianya dipamami para pemegang kebijakan legislatif.

Sanksi tindakan diatur dalam pasal 44 KUHP yang hanya bisa dikenakan untuk orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena cacat jiwanya dan dikenakan tindakan berupa dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Dalam Undang-Undang Pengadilan anak lebih mengutamakan penerapan sanksi tindakakan yang dijatuhkan untuk anak nakal yang melakukan tindak pidana.[39] Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut *double track system* dalam stelsel sanksinya.[40]

Pengaturan mengenai sanksi tindakan diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun.[41] Berdasarakan kedua sanksi di atas, maka jelaslah pidana ringan yang dikaji dalam penelitian ini tergolong dalam sanksi pidana.

---

[38] Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 187

[39] Dwi Wiharyangti, *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*..., hlm. 81.

[40] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[41] Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.2 Penyelesaian Pidana Ringan Secara Hukum Adat dan Hukum Islam di Aceh

Selain kejahatan dan pelanggaran yang dijelaskan di atas, dikenal pula kejahatan ringan (*lichts misdrijven*). Kejahatan ringan atau tindak pidana ringan ini merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikategorikan ringan berdasarkan besarnya hukuman pidana baik pidana penjara maupun pidana denda. Tindak pidana ringan juga dapat diselesaikan melalui mekanisme yaitu dengan cara musyawarah antara para pihak yang beperkara, berbeda dengan tindak pidana biasa yang harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Di Aceh, diakui bahwa hukum adat dan hukum Islam bagi masyarakat adat Aceh, diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Masyarakat Aceh mengibarata-kannya dalam ungkapan hukom ngoen adat lagee zat ngoen sifeuet (hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya). Maknanya, zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisahkan. Untuk menyele-saikan masalah pidana dalam adat Aceh dikenal filosofi *uleu beu mate, ranteng bek patah* (ular harus mati dan rantingnya jangan patah). Inti dari dari perkataan ini adalah setelah ada perdamaian jangan sampai timbul masalah lagi, salah satu unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat adalah sifat kebersamaan yang kuat yang melliputi seluruh lapangan hukum ada.[42]

Secara kongkret, penyelesaian adat dilakukan dengan asas perdamaian. Atas dasar asas inilah, salah satu upaya penyelesaian perkara pidana dalam adat Aceh adalah pemaafan. Menurut Djuned, permintaan maaf membawa akibat harkat dan

[42] Ali Abubakar, Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh, *Jurnal Media Syari'ah, Vol.XII No.* 23 Januari-Juni 2010, hlm, 36

martabat pihak korban yang sebelumnya telah terpuruk karena kehinaan, diakui dan diangkat kembali. Dengan pemaafan, pihak pelaku mengakui kesalahannya dan pihak korban merasakan adanya penghargaan atas harkat dan martabatnya.[43]

Penyelesaian sengketa atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adat Aceh, dapat ditempuh dengan dua cara melalui hukum adat Aceh, yaitu dengang penyelesaian tingkat pertama melalui peradilan adat gampong, dan seterusnya para pihak jika putusan peradilan adat gampong, tidak bisa diterima dapat diajukan ke peradilan adat tingkat mukim. Pada tingkat gampong, persoalan diselesaikan oleh keucik, dan di bantu oleh imuem meunasah serta tuha peuet gampong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Sementara dalam Pasal 11 dijelaskan keusyik menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong, yang dibantu oleh Imuem Meunasah dan Tuha Peuet Gampong. Sementara pihak-pihak yang keberatan terhadap putusan perdamaian, dapat meneruskannya kepada Imuem Mukim dan putusan Imuem Mukim bersifat akhir dan final.

Berdasarkan kekuatan hukum yang terdapat dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pememrintahan Gampong, maka tidak ada alasan bahwa keberadaan hukum adat di Indonesia khususnya di Aceh, membuktikan bahwa peranan hukum adat masih eksis dan tetap dipertahankan keberlakuannya oleh masyarakat adat Aceh.

Selanjutnya penyelesaian sengketa atau perkara pidana juga dapat dilakukan melalui peradilan di tingkat mukim, hal ini dilakukan apabila putusan perdamaian

[43] Ali Abubakar, *Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh*,..hlm. 36

pada peradilan tingkat gampong tidak tercapai perdamaian. Pada peradilan tngkat mukim, maka yang menjadi hakimnya adalah imuem mukim. Di dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, dijelaskan pada Pasal 4 huruf e, bahwa, "penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat". dalam menyelesaikan perkara-perkara atau sengketa-sengketa baik keperdataan maupun kasus pidana ditingkat mukim, maka imuem mukim, menjadi hakimnya. Pasal 14 menentukan, penyelesaian secara adat di mukim dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas : Imuem Mukim atau nama lain; Imuem Chik atau nama lain; Tuha Peuet atau nama lain; dan Ulama, cendikiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan. Ditentukan juga bahwa sidang musyawarah penyele-saian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau nama lain di Mesjid pada tingkat Mukim atau temapt-tempat lain yang ditunjuk oleh Keucik atau nama lain dan Imuem Mukim atau nama lain.

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, terdapat beberapa perkara atau kasus yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat ditingkat peradilan adat gampong dan peradilan adat ditingkat mukim, sebagaiamana dimaksudkan di dalam BAB VI Qanun ini, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) mengatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar perselisihan/sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong.[44]

[44] Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat Bab VI Pasal 13 Ayat 1-3

Dalam Pasal 13 ayat (1) ditentukan, sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi : (a) Perselisihan rumah tangga, (b) Sengketa antara keluarga yang berkiatan dengan faraidh, (c) Perselisihan antar warga, (d) Khalwat meusum, (e) Perselisihan tentang hak milik, (f) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); (g) Perselisihan harta seuhareukat, (i) Pencurian ringan, (j) Pencurian ternal pemeliharaan, (k) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, (l) Persengketaan di laut, (m) Persengketaan di pasar, (o) Penganiayaan ringan, (p) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), (q) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, (r) Pencemaran lingkungan (skala ringan), (s) Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), dan (t) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.[45]

Penyelesaian perkara pidana maupun perdata di dalam masyarakat selalu diupayakan penyelesaiannya melalui hukum adat, hal ini disebabkan karena hukum adat bagi masyarakat adat Aceh sudah menyatu dengan masyarakat Aceh, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Penggunaan hukum adat sebagai jalan penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat selalu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat Aceh.[46]

Penyelesaian perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilan oleh masyaraakat. Selain prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut juga tidak menimbulkan rasa dendam di antara para pihak yang bertikai serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Dalam menyelesaikan perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan

[45] Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat Bab VI Pasal 13 Ayat 1

[46] Wawancara: Mukhlis, Tuha Peut Gampong Tanjong, Pada Tanggal 2 Januari 2019

prinsip perdamaian.[47] Berdasarkan asas rukun, tentram, dan asas keiklasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam bermasyarakat. Dalam sistem hukum adat yang ingin dicapai adalah kerukunan para pihak yang bertikai, kerukunan masyarakat keseluruhan dan kerukunan masyarakat dengan alam lingkungannya.

Jadi, sangat tepat apa yang dikatakan oleh Eugen Erlich, tentang *living law*, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan sesuai dengan kesadaran masyarakat, dengan demikan hukum adat adalah harus dipandang hukum yang sejati karena sesuai dengan kesadaran masyarakat dan bisa menyesuakan diri dengan waktu, dan tempat seiring dengan perubahan serta perkembangan masyarakat.

Dipilihnya hukum adat sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalm masyarakat karena hukum adat tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, dan yang paling istimewa penyelesaian dengan hukum adat adalah akan bertambahnya saudara serta mulia kedudukannya dalam agama Islam. Islam menganjurkan perdamaian, itu salah satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia khususnya orang Islam, dan hukum menganut aturan ini.

Hubungan antara eksistensi hukum dengan efektifitasnya. Efektifitas hukum berarti bahwa hukum tertentu mencapai tujuan, artinya bahwa hukum tersebut benar-benar berlaku dan berfungsi[48] . Karena hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimak-sudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat.

---

[47] Wawancara: Wawancara Korban Gampong Tanjong, Pada Tanggal 2 Januari 2019
[48] Soerjono Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Perana Hukum*, hlm, 5.

Masyarakat hukum adat senantiasa mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian yang terintegrasi dengan alam semesta dalam hubungan yang saling terkait, tergantung, dan saling mempengaruhi. Yang paling utama adalah bagaimana menci-takan hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, sehingga tercipta suasana harmani antara manusia dengan lingkungannya. Jadi, secara bersahaja dapat dikata-kan citra lingkungan manusia Indonesia terbentuk dan terbina dari citra lingkungan masyarakat hukum adat.[49]

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[50]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[49] Taqwaddin, *Aspek Hukum Kehutanan Dan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, (Yogyakarta: Intan Cendikia, 2011), hlm, 140.

[50] Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm, 5.

BAB TIGA
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Bentuk-Bentuk Pidana Ringan dan Sanksinya di Gampong Tanjong

Pidana ringan yang terjadi di Gampong Tanjong ini memiliki bentuk yang beragam mulai dari perbuatan mengancam, penganiayaan, perselisihan antara kepala desa dan masyarakat, kecelakaan lalu lintas, penipuan, perzinaan, Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), penganiayaan, pencurian dan pencemaran nama baik. Dari berbagai kasus pidana ringan tersebut, pemberian hukumannya juga berbeda. Untuk lebih jelasnya terkait perbedaan hukuman dalam KUHP dan hukum adat yang ada di Gampong Tanjong, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dapat diperhatikan pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Perbedaan Hukuman Pidana Ringan Menurut KUHP dan Hukum Adat di Gampong Tanjong, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

No	Jenis Tindak Pidana Ringan di Gampong Tanjong	Tahun	Jenis sanksi	
			Hukum Adat	KUHP
1.	Perbuatan mengancam	2014	Pihak kedua patuh dan tidak akan mengancam lagi terhadap pihak pertama	Pasal 368 ayat (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan/ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan

				tahun.
2.	Penganiayaan (pemukulan)	2015	Pihak pemukul bersedia mengganti/menanggung biaya pengobatan dan kerusakan traktor kepada pihak korban sebesar Rp. 3.527.000	Pasal 351 Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 352 Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3.	Perselisihan antara Keuchik dan Warga	2017	Peusijuk Keuchik dan warga atas nama Bustami menyembelih seekor sapi sebagai sanksi atas perbuatannya	Pasal 358 ayat (1) Barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannnya masing-masing bagi perbuatan yang khusus dapat dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.
4.	Kecelakaan lalu lintas	.2018	Perdamaian yang disepakati kedua belah pihak	Pasal 310 ayat 1 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00.

Sumber: Buku Induk Perkara di Gampong Tanjong, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Selain kasus-kasus pidana ringan yang tersebut pada tabel di atas, juga terdapat beberapa kasus lain yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan informan di lapangan, yaitu sebagai berikut:

1. Perselingkuhan.

Penyelesaiannya adalah pihak menerima keputusan dari keuchik atau tuha peut Gampong Tanjong dengan membayar denda Rp.6.000.000 serta untuk pihak B denda tiga bambu ketan, dan menghadirkan perangkat Gampong si A dengan perangkat Gampong Tanjong guna untuk menyampaikan denda yang harus dibayar. Kemudian pihak A tidak dibenarkan datang ke Gampong Tanjong selama-lamanya dalam hal apapun (berlaku jika dia bukan warga Gampong Tanjong), kemudian pihak B harus keluar dari Gampong Tanjong selama 3 tahun, setelah hukuman telah selesai maka pihak B baru bisa tinggal di Gampong Tanjong.

2. Perselisihan antara Keuchik dengan salah satu warga.

Penyelesaiannya adalah dengan cara *duk ramee* di meunasah gampong setempat guna untuk menyelesaikan perselisihan antara Keuchik dengan salah satu warga, kemudian *mempeusijuk* Keuchik di Meunasah. Sebagai sanksi, warga yang berselisih dengan Keuchik tersebut harus menyembelih seekor sapi sebagai bentuk tanggung jawab.

3. Penganiayaan pidana (pemukulan).

Penyelesaiannya adalah pihak A melakukan pemukulan kepada pihak B, kemudian pihak B merasa dirugikan dan mengalami luka berat karena dipukul oleh

pihak B, sanksinya adalah pihak A harus mengganti/menanggung biaya pengobatan dan kerusakan traktor kepada pihak B dengan biaya Rp.3.527.000.

4. Penipuan Ringan

Kasus penipuan yang terjadi akhir-akhir ini di Gampong Tanjong terkait penipuan yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Gampong Tanjong yang bermotif melakukan kegiatan tabung-menabung antar masyarakat, uang tabungan milik masyarakat Gampong Tanjong tidak dikembalikan kepada masyarakat yang menabung, karena uang tersebut telah dibawa oleh pelaku penipuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fathahillah diketahui informasi bahwa perkembangan kasus tersebut telah selesai melalui mediasi penal dan asas kekeluargaan, karena pelaku telah mengembalikan semua uang milik masyarakat yang ikut menabung, meskipun dalam pengembalian uang tabungan tersebut tidak secara langsung kepada para pihak yang menabung, tetapi pelaku mengembalikan secara berangsung kepada pihak yang menabung.[1]

Kasus yang terjadi pada bulan Oktober 2018 ini telah berakhir pada bulan Desember 2018, pada kasus ini penulis tidak mendapatkan nama pelaku maupun korban yang mengalami kerugian.

5. Pencurian Ringan

Kasus pencurian ringan yang terjadi disebabkan akibat faktor tertentu dari pelaku pencurian itu sendiri, kasus pencurian di wilayah hukum Gampong Tanjong sering kali terjadi dan dilakukan oleh pelaku yang sama pula. Terhitung pada tahun

[1] Wawancara: Fathaillah Kepala Desa Gampong Tanjong, Tanggal 1 Januari 2019

2016 ada 1 (satu) kasus pencurian ringan dan pada tahun 2017 terdapat 2 kasus pencurian ringan yang dilakukan oleh satu pelaku yang sama.

Pada hari Selasa, 31 Desember 2016 telah terjadi pencurian barang toko yang yang menyebabkan Perselihihan antara Ibu Sumarnidar 33 tahun sebagai Pelaku atau disebut Pihak I dan Ibu Halimah 34 tahun sebagai Korban atau disebut Pihak ke II. Kerugian yang diderita pihak ke II yaitu kerugian Materiil maupun Immateriil, karena Pihak I telah memberikan kepada publik bahwa barang yang dicurinya yaitu milik dari pihak I itu sendiri. Kejadian tersebut baru diketahui setelah beberapa hari kemudian, pada tanggal 08 Januari 2017 Pihak I dan Pihak ke II bertemu secara langsung dengan di damping oleh pihak aparatur Gampong Tanjong. Menurut keterangan dari Mukhlis selaku Tuha Peut Gampong Tanjong bahwa "pada hari bertemu tersebut, para pihak melakukan penyelesaian kasus dengan cara kekeluargaan atau melalui mediasi penal yang kemudian para pihak membuat Surat Kesepakatan Bersama yang berisi:

(1) pihak I mengakui telah mencuri barang toko milih pihak ke II;
(2) pihak I meminta maaf kepada pihak ke II;
(3) pihak I sanggup memperbaiki nama baik pihak ke II, yang pada waktu kejadian telah menuduh atau menganggap pihak ke II menuduh tanpa bukti;
(4) pihak I sanggup untuk menganti contoh produk barang culikan dari pihak ke II;
(5) baik pihak I dan pihak ke II tidak akan saling mengancam atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yang ada sangkut paut atau rangkaian kejadian ini.[2]

[2] Wawancara: Mukhlis Tuhapeut Gampong Tanjong, Pada Tanggal 2 Januari 2019

Kemudian dalam surat kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para pihak, saksi, serta mengetahui aparatur Gampong Tanjong.

6. Mengganggu Ketertiban Umum

Tindakan menganggu ketertiban umum yang terjadi pada akhir tahun 2018. Pada hari Senin, 26 Desember 2018 pukul 02.30 WIB Waliyul dengan mengendarai sepeda motor RX King, memainkan gas motor dan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap warga serta memprovokasi masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar merasa tidak nyaman dan marah akhirnya mencari Waliyul tetapi saat masyarakat melihat Waliyul melarikan diri meninggalkan sepeda motor serta tas berisi celurit (senjata tajam)waliyul dikerja oleh warga dan dibawa ke kantor kepala Desa Gampong Tanjong, yang kemudian masyarakat setuju menyelesaikan kasus ini dengan cara kekeluargaan atau melalui mediasi penal dengan membuat Surat Kesepakatan Bersama yang berisi:

(1) segala kerusakan motor di tanggung oleh Pelaku;
(2) pelaku sanggup untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sifatnya mengganggu, memprovokasi, mengintimidasi masyarakat warga Gampong Tanjong dalam bentuk apapun;
(3) pelaku memohon maaf atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak akan dendam kepada masyarakat Gampong Tanjong

Kasus pidana ringan dalam bentuk mengganggu ketertiban umum Gampong Tanjong pernah terjadi pada hari Senin, 14 September 2018 terjadi peristiwa provokasi antar masyarakat untuk berbuat anarkis dengan membunyikan mercon, mblayer knalpot (memainkan gas motor), dan tindakan lainnya yang mengganggu

masyarakat sekitar. Menurut keterangan dari Mukhlis bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh Waliyul dan Ali yakni masyarakat Gampong Tanjong. Kronologis kejadian tersebut para pihak dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan tersebut.[3]

Setelah diberhentikan oleh pihak pemuda Gampong Tanjong kemudian dipertemukan antara para pihak dan masyarakat sekitar, akhirnya menyetujui untuk menyelesaikan masalah melalui adat dengan membuat Surat Kesepakatan Bersama yang berisi:

(1) masing-masing kedua belah pihak saling memaafkan;
(2) masing-masing kedua belah pihak saling menjaga untuk tidak melakukan tindakan yang memicu keresahan masyarakat sekitar;
(3) apabila ada permasalahan yang menyangkut masyarakat Gampong Tanjong masing-masing sanggup akan mengendalikan masyarakatnya, kemudian akan dikoordinasikan bersama dengan jalan musyawarah.

7. Penganiayaan Ringan

Kasus yang sering terjadi di wilayah hukum Gampong Tanjong yaitu penganiayaan ringan, kasus ini sering disebabkan akibat pertikaian antar kelompok, kekerasan remaja, serta pengaruh mengkomsumsi benda terlarang. Kasus yang terjadi terhadap penganiayaan ringan di wilayah hukum Gampong Tanjong dari tahun 2016 sampai tahun 2018 terdapat 8 kasus, yang rata-rata pemicu tindak pidana ringan tersebut adalah perselisihan antar kelompok yang pelakunya yaitu pemuda Gampong Tanjong.

[3] Wawancara: Mukhlis Tuhapeut Gampong Tanjong, Pada Tanggal 2 Januari 2019

Pada kasus penganiayaan ringan yang terjadi pada hari Kamis, 05 Maret 2016 antara Junun warga Gampong Tanjong sebagai Pelaku, dengan Baidarul juga warga Gampong Tanjong sebagai Korban. Kerugian yang dialami korban yaitu mengalami babak belur dengan kesakitan ringan berupa lecet-lecet dan memar di bagian muka, tangan dan badan. Peristiwa tersebut terjadi karena Pelaku merasa kesal kepada Korban akibat tidak berlaku sopan. Proses penyelesaian yang dilakukan pada kasus tersebut yaitu dengan membuat kesepakatan melalui adat dengan menulis surat penyataan atau kesepakatan bersama. Isi dari kesepakatan dari kasus tersebut yaitu:

(1) antara Pelaku dan Korban saling memaafkan;
(2) pelaku sanggup mengganti biaya Pengobatan dan sudah di berikan secara tunai;
(3) korban sanggup beritikad baik dan berlaku sopan apabila berkunjung dan berkunjung ke wilayah pelaku.

Kasus penganiayaan ringan lainnya pernah terjadi di Gampong Tanjong pada hari Senin, 08 Februari 2017 terjadi Provokasi antar Supporter Bola Voly yang mengakibatkan adanya penganiayaan ringan, antara Ihsan sebagai pihak I dengan Hasballah sebagai pihak II. Kronologis peristiwa tersebut yaitu pada hari tersebut terdapat pertandingan bola voly antar dusun yang terdapat di Gampong Tanjong kemudian muncul aksi-aksi yang meresahkan dengan membuat tulisan-tulisan yang dianggap menjatuhkan ke salah satu tim bola voly dan para supporter.[4]

Menurut keterangan dari Lukman dikatakan bahwa penyelesaian kasus Provokasi antar Supporter Bola Voly awalnya ditenangkan terlebih dahulu oleh

[4] Wawancara: Angga, tokoh masyarakat Gampong Tanjong, Pada Tanggal 5 Januari 2019

pihak adat Gampong Tanjong yang kemudian pihak I dan pihak II bersepakat secara kekeluargaan dengan diawasi oleh pihak Gampong Tanjong, yang kemudian Pihak I dan Pihak II membuat Surat Kesepakatan Bersama yang menuliskan bahwa Pihak I dan Pihak II saling memaafkan, saling menjaga untuk tidak membuat atau memprovokasi supporter lain atau masyarakat sekitar untuk berbuat anarkis dan akan saling berkoordinasi bersama dengan jalan musyawarah.[5]

3.1.2 Inkonsistensi Hukum Adat Terhadap Hukum Pidana Ringan (*Tipiring*) Di Gampong Tanjong

Penyelesaian pidana ringan di Gampong Tanjong secara adat berlaku dalam semua aspek pidana yang ringan atau masih dapat ditoleril oleh pihak gampong. Sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku berbeda-beda sesuai dengan kasus pidana yang di lakukannya baik sanksi berupa pembayaran uang tunai, penyelesaian yang hanya cukup dengan musyawarah dan lain sebagainya. Sekalipun telah ditetapkan hukuman atau sanksinya, namun dalam kenyataannya masih terdapat ketidak konsistenan (inkonsistensi) dalam penerapannya. Hal ini sebagai mana yang dijelaskan oleh kepala Desa Gampong Tanjong, sebagai berkut:

> Kami di Gampong Tanjong ini jika terjadi pidanan ringan seperti pencurian dan lainnya selalu diselesaikan secara adat dengan hukuman yang diberikan juga ditentukan oleh pihak gampong. Namun, selama ini sering sekali sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam hukum adat yang disepakati, hal ini bisa terjadi karena pihak pelaku kurang mematuhi isi musyawarah yang dijalankan dan aparatur gampong menganggap kasus itu sudah selesai tidak mau mengungkit-ungkitnya kembali, sekalipun sanksi yang diberikan belum terpenuhi atau diselesaikan oleh pelaku.[6]

[5] Wawancara: Lukman, Kepala Dusun di Gampong Tanjong, Pada Tanggal 6 Januari 2019
[6] Wawancara: Fathaillah Kepala Desa Gampong Tanjong, Tanggal 1 Januari 2019

Berdasarkan keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat tidakadanya hukum adat yang konsisten diterapkan di Gampong Tanjong, hal ini dikarenakan pihak penegak hukum Gampong Tanjong tidak menindaklanjuti atas hukuman atau sanksi yang belum diselesaikan oleh pelaku. Adanya inkonsistensi sanksi hukum adat dalam penyelesaian kasus pidana ringan di Gampong Tanjong juga berupa adanya sikap pemangku adat dan pelaku pidana ringan yang menjalankan penyelesain kasus tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam musyawarah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh tokoh adat Gampong Tanjong sebagai berikut:

> Saya sebagai salah satu pimpinan di Gampong Tanjong ini sudah sering menanggani kasus pidana ringan seperti perselingkuhan, pencurian dan lain-lain. Sekalipun telah dijatuhi sanksi hukuman bagi pelaku, seperti membayar uang tunai sebagai denda, namun dalam penyelesaian jumlah uang denda yang seharusnya dibayar dengan ketentuan, tetapi sebagian pelaku tidak membayarnya sesuai dengan ketentuan, melainkan di bawah jumlah yang ditentukan.[7]

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa juga adanya inkonsistensi dalam pemberian sanksi pidana ringan di Gampong Tanjong. Dimana pihak penegak hukum dan apatarur Gampong Tanjong tidak tegas dan tidak konsisten dalam memberikan hukuman. Para penegak hukum hanya memperlihatkan ketegasannya dalam musyawarah, namun dalam prakteknya banyak kesepakatan-kesepakatan hukum yang diabaikan terutama hukuman yang diberikan. Bentuk lain adanya inkonsistensi dalam pemberian sanksi hukum adat di Gampong Tanjong juga terlihat dari perbedaan pemberian hukuman terhadap kasus yang sama, dan hanya pelakunya

[7] Wawancara: Usman, Tokoh Adat Gampong Tanjong Tanggal 5 Januari 2019.

saja yang berbeda. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Mukhlis Tuhapeut Gampong Tanjong, sebagai berikut:

> Menurut hemat saya selama ini adanya ketidak konsistenan dalam menjalankan sanksi hukum kepada kasus pidana ringan, hal ini terlihat dari beberapa kasus perselingkuhan misalnya ada yang dijatuhi hukuman dengan denda uang, namun ada juga yang dijatuhi hukuman hanya cukup dipermalukan di depan umum seperti dimandikan dan sebagainya. Begitu juga kasus pencurian yang hukumannya sebagian dikenakan denda ganti rugi kepada korban, namun juga tedapat sanksi hukuman bagi kasus pencirian yang diselesaikan hanya dengan mendamaikan kedua pihak antara korban dan pelaku.[8]

Keterangan Tuha Peut di atas menjelaskan bahwa sering adanya inkonsistensi dalam pengambilan keputusan dan pemberian hukuman kepada pelanggar hukum adat yang berlaku di Gampong Tanjong tersebut. Adanya inkonsistensi dala hal ini terlihat dimana adanya penjatuhan hukuman atau sanksi pidana yang berbeda kepada pelaku dengan kasusu yang sama.

Inkonsistensi hukum pidana ringan di Gampong Tanjong tidak hanya terlihat pada aspek pemberian hukuman atau sanksi kepada pelaku, namun inkonsistensi juga terlihat pada proses penyelesaian kasus tersebut, seperti yang dijelaskan oleh tokoh adat Gampong Tanjong itu sendiri, bahwa:

> Kami di Gampong Tanjong dalam menyelesaikan kasus tindak pidanan ringan seperti kasus perselingkuhan dan penganiayaan diselesaikan secara adat dan musyawarah dengan sesama tokoh maasyarakat. Namun, selama ini tidak semua kasus pidana ringan yang cukup diselesaikan secara personal di kalangan sesama pelaku dan tanpa mengikut sertakan pihak adat. Padahal jika dilihat dari kasus yang berlaku jelas-jelas pelaku melanggar aturan hukum, namun tetap pihak penegak hukum kurang mau bersedia dalam penyelesaiannya.[9]

Keterangan di atas menunjukkan bahwa inkonsistensi hukum adat dalam kasus-kasus pidana ringan di Gampong Tanjong kurang konsisten dalam

[8] Wawancara: Mukhlis Tuhapeut Gampong Tanjong, Pada Tanggal 2 Januari 2019
[9] Wawancara: Usman, Tokoh Adat Gampong Tanjong Tanggal 5 Januari 2019.

penerapannya. Baik dalam proses penyelesaiannya tidak sesuaikan dengan aturan yang ditetapkan serta dalam bentuk sanksi hukum yang diberikan. Adanya bentuk inkonsistensi hukum adat terhadap hukum pidana ringan ini terlihat dari beberapa kasus pidana yang sama dengan pemberian sanksi yang berbeda, seperti yang terdapat pada kasus-kasus berikut ini.

1. Inkonsistensi Hukum Adat Terhadap Penganiayaan Ringan di Gampong Tanjong

Inkonsistensi hukum adat terhadap kasus penganiayaan ringan di gampong Tanjong terlihat pada dua kasus yang sama yakni penganiayaan yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017.

Kasus penganiayaan ringan pertama terjadi pada hari Kamis, 05 Maret 2016 antara Junun warga Gampong Tanjong sebagai Pelaku, dengan Baidarul juga warga Gampong Tanjong sebagai Korban. Kerugian yang dialami korban yaitu mengalami babak belur dengan kesakitan ringan berupa lecet-lecet dan memar di bagian muka, tangan dan badan. Peristiwa tersebut terjadi karena Pelaku merasa kesal kepada Korban akibat tidak berlaku sopan. Proses penyelesaian yang dilakukan pada kasus tersebut yaitu dengan membuat kesepakatan melalui adat dengan menulis surat penyataan atau kesepakatan bersama. Sanksi hukum yang diberikan oleh pihak kuasa di Gampong Tanjong pelaku mengganti biayap pengobatan secara tunai sebesar Rp. 3.000.000.[10]

Kasus kedua penganiayaan ringan yang terjadi di Gampong Tanjong pada hari Senin, 08 Februari 2017 terjadi Provokasi antar Supporter Bola Voly yang mengakibatkan adanya penganiayaan ringan, antara Ihsan sebagai pihak I dengan

[10] Wawancara: Muklis, Tuha Peuat Gampong Tanjong, Tanggal 5 Januari 2019

Hasballah sebagai pihak II. Penyelesaian kasus penganiayaan ringan ini tidak membuat salah satu pihak mendapatkan denda seperti pada kasus pertama, melainnkan diselesikan dengan damai melalui musyawarah kedua pihak dengan perangkat gampong.[11]

Berdasarkan kedua kasus pidana ringan berupa penganiayaan ringan di atas, maka jelas adanya inkonsistensi hukum adat dalam pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku dan korban. Inkonsistensi tersebut terlihat di mana pada kasus pertama pelaku ditangani oleh pihak gampong dengan mengenakan biaya Rp 3.000.000 sedangkan pada kasus kedua pihak pelaku sama sekali tidak diberikan denda melainkan hanya diselesaikan melalui jalur musyawarah.

2. Inkonsistensi Hukum Adat Terhadap Pidanan Perselingkuhan di Gampong Tanjong

Adanya inkonsistensi terhadap pemberian sanksi pidana adat di Gampong Tanjong juga terlihat pada kasus pidana perselingkuhan. Kasus pertama yang dilakukan oleh BN sebagai pelaku dan MI sebagai korban. Dalam penyelesaian kasus ini keputusan dari keuchik atau Tuha Peut Gampong Tanjong dengan membayar denda Rp.6.000.000 serta untuk pihak pelaku denda tiga bambu ketan, bahkan pelaku juga tidak dibenarkan datang ke Gampong Tanjong selama-lamanya dalam hal apapun (berlaku jika dia bukan warga Gampong Tanjong), kemudian pihak B harus keluar dari Gampong Tanjong selama 3 tahun, setelah hukuman selesai maka pihak B baru bisa tinggal di Gampong Tanjong.

Pemberian sanksi yang berbeda juga terlihat pada kasus pidana ringan berupa perselingkuhan yang dilakukan oleh JM sebagai pelaku dan NJ sebagai

[11] Wawancara: Muklis, Tuha Peuat Gampong Tanjong, Tanggal 5 Januari 2019

korban. Pelaku yang sudah berkeluarga ini diketahu telah melakukan hubungan dengan perempuan lain, diberikan sanksi hanya dinikahkan tanpa mendapatkan denda berupa uang atau ke luar dari Gampong Tanjong.

Berdasarkan kedua kasus pidana ringan berbentuk perselingkuhan ini jelas adanya inkonsistensi hukum terutama dalam menetapkan sanksi hukuman kepada pelaku, di mana pihak pelaku kasus pertama mendapatkan sanksi denda uang dan tidak dibenarkan untuk tinggal di Gampong Tanjong sedangkan pelaku kasus kedua hanya dinikahkan dengan korban dan tetap tinggal di Gampong Tanjong.

3.1.3 Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukum Pidana Ringan (*tipiring*) di Gampong Tanjong

Berbagai kasus pidanan ringan yang diselesikan dengan hukum adat di Gampong Tanjong jika dilihat dari hukum Islam, tentu memiliki interpretasi yang bergama baik dari segi pemberian hukuman maupun untuk proses penyelesaiannya. Dilihat dari segi penjatuhan hukuman atau sanksi kepada pelaku hukum pidana ringan di Gampong Tanjong sudah tidak konsisten. Kasus pelanggaran yang sama bisa saja dikenakan hukuman yang berbeda.

Inkonsistensi sanksi adat dalam penyelesesaian kasus pidana ringan di Gampong Lam Ujong juga terlihat dalam proses penyelesaiannya. Hal ini di mana pelaku kasus yang sama diperlakukan dengan mekanisme yang berbeda, seperti kasus persilingkuhan dan pencurian sebagian dihukum dengan denda membayar uang tunan dan kepada pelaku yang lain hanya cukup dipermalukan dihadapan masyarakat umum.

3.2 Analisis Pembahasa Hasil Penelitian

Berdasakan temuan penelitian di atas, maka jelaslah bahwa adanya inkonsistensi hukuman adat terhadap perilaku tindak pidana ringan yang terjadi di Gampong Lam Ujong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Dua kasus pidana ringan berupa penganiayaan memperlihatkan inkonsistensi dimana pada kasus I sanksi hukum yang diberikan oleh pihak kuasa di Gampong Tanjong pelaku cukup dengan mengganti biayap pengobatan secara tunai sebesar Rp. 3.000.000. Sementara inkonsistensi hukum adat pada kasus penganiayaan kedua mendapatkan hukuman tidak mendapatkan denda, melainnkan diselesikan dengan damai melalui musyawarah kedua pihak dengan perangkat gampong.

Berdasarkan kedua kasus pidana ringan berbentuk perselingkuhan ini jelas adanya inkonsistensi hukum terutama dalam menetapkan sanksi hukuman kepada pelaku, di mana pihak pelaku kasus pertama mendapatkan sanksi denda uang dan tidak dibenarkan untuk tinggal di Gampong Tanjong sedangkan pelaku kasus kedua hanya dinikahkan dengan korban dan tetap tinggal di Gampong Tanjong.

Pada kasus pidana ringan lainnya seperti peselingkuhan yang terjadi di Gampong Tanjong juga memperlihatkan adanya inkonsistensi, dimana pada kasus pertama penyelesaian dengan membayar denda Rp.6.000.000 dan pihak pelaku tidak dibenarkan datang ke Gampong Tanjong selama-lamanya dalam hal apapun (berlaku jika dia bukan warga Gampong Tanjong), kemudian pihak korban harus ke luar dari Gampong Tanjong selama 3 tahun. Namun pada kasus perselingkuhan yang sama pemberian sanksi hanya dinikahkan tanpa mendapatkan denda berupa uang atau ke luar dari Gampong Tanjong.

Berdasarkan kedua kasus pidana ringan berupa penganiayaan ringan di atas, maka jelas adanya inkonsistensi hukum adat dalam pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku dan korban. Inkonsistensi tersebut terlihat di mana pada kasus pertama pelaku ditangani oleh pihak gampong dengan mengenakan biaya Rp 3.000.000 sedangkan pada kasus kedua pihak pelaku sama sekali tidak diberikan denda melainkan hanya diselesaikan melalui jalur musyawarah.

Adanya inkonsistensi hukuman terhadap tindak pidana ringan di Gampong Lam Ujong merupakan suatu hal yang wajar karena secara kongkret, penyelesaian adat dilakukan dengan asas perdamaian. Atas dasar asas inilah, salah satu upaya penyelesaian perkara pidana dalam adat Aceh adalah pemaafan. Menurut Djuned, permintaan maaf membawa akibat harkat dan martabat pihak korban yang sebelumnya telah terpuruk karena kehinaan, diakui dan diangkat kembali. Dengan pemaafan, pihak pelaku mengakui kesalahannya dan pihak korban merasakan adanya penghargaan atas harkat dan martabatnya.[12]

Inkonsistensi hukuman bagi pelaku pidana ringan di Gampong Lam Ujong tidak bisa dilepaskan dari cara melakukan penyelesainnya. Penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adat Aceh dapat ditempuh dengan melalui hukum adat Aceh, yaitu dengang penyelesaian tingkat pertama melalui peradilan adat gampong, dan seterusnya para pihak jika putusan peradilan adat gampong, tidak bisa diterima dapat diajukan ke peradilan adat tingkat mukim. Jika dilihat adanya inkonsistensi hukum adat pada kasus-kasus pidanana ringan yang terjadai Gampong Lam Ujong di atas disebabkan adanya permohonan maaf yang dilakukan oleh pelaku

[12] Ali Abubakar, *Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh*,..hlm. 36

pidana dan bernjanji kepada aparatur dan masyarakat gampong untuk memperbaiki dan tidak mengulangi kedua kalinya, ditambah lagi keikutsertaan pihak keluarga pelaku secara produktif dalam berbagai musyarawarah dan pembinaan yang diadakan oleh pihak gampong terkait pidana yang terjadi di Gampong Lam Ujong.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa kasus pidana ringan yang terjadi di Gampong Tanjong yakni pidana ringan perbuatan mengancam, penganiayaan, perselisihan antara kepala desa dan masyarakat, kecelakaan lalu lintas, penipuan, perzinaan, Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), penganiayaan dan pencurian. Penyelesaian kasus-kasus pidana ringan tersebut diselesaikan secara adat berupa diadakannya musyawarah kedua belah pihak yang disertai pemberian sanksi hukum baik berupa denda dalam bentuk uang tunai, maupun hukuman yang berupa bahan sembako dan lain sebagainya.
2. Terdapatnya inkonsistensi hukum adat di Gampong Tanjong dalam menyelesiakan dan memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku pidana ringan. Ketidak konsistenan terlihat dalam penyelesaian kasus yang dilakukan secara musyawarah, namun hasil musyawarah tersebut kurang dijalankan sebagaimana yang telah disepakati. Inkonsistensi hukum atau sanksi pidana rigan juga terlihat pada aspek pemberikan hukuman berupa sanksi yang tidak tetap antara pelaku kasus yang sama.
3. Ditinjau dari hukum Islam penyelesaian hukum dan sanksi pidana ringan di Gampong Tanjong belum sesuai dengan aturan Islam karena pihak adat dalam memberikan hukumanncenderung tidak sejalan dengan hasil kesepakatan bersama, selain itu ketidak konsistenan penegakan hukum adat

جامعة الرانري
AR-RANIRY

di Gampong Tanjong juga terlihat dari pemberian hukuman yang tidak adil antara pelaku-pelaku pidanan ringan di Gampong Tanjong.

4.2 Saran

Pada bagian ini penulis menyarankan agar pihak pelaku kasus pidana ringan menyadari akan berbagai kesalahan pidanannya dan mau menerima sanksi hukum yang telah disepakati oleh pihak Gampong Tanjong. Selain itu pihak aparatur gampong agar selalu tegas dalam mengambil kebijakan terhadap kasus pidana ringan yang terjadi di Gampong Tanjong.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3724/Un.08/FSH/PP.009/09/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Jabbar, MA — Sebagai Pembimbing I
b. Muslem, S. Ag., M.H. — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Zikratul Husna Miranda
N I M : 140104016
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP INKONSISTENSI HUKUMAN ADAT DALAM TINDAK PIDANA RINGAN (Studi Kasus di Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 September 2018
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4928/Un.08/FSH.I/12/2018 31 Desember 2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
1. Keuchik Gampong Tanjong Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
2. Tuha Peut Gmpong, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar
3. Tuha Delapan Gampong Tanjong, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besat

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Zikratul Husna Miranda
NIM	: 140104016
Prodi / Semester	: Hukum Pidana Islam/ XI (Sebelas)
Alamat	: Kajhu

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, **"Pandangan Hukum Islam Terhadap Inkonsistensi Hukuman Adat pada Tindak Pidana Ringan di Gampong Tanjong, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besat"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Jabbar

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN INGIN JAYA
GAMPONG TANJONG
Jl.Banda Aceh-Medan Km.4 Lr. Tgk. Dibayu Komplek Meunasah Gampong Tanjong Aceh Besar 23371

SURAT KETERANGAN
Nomor: 140/035/TJ/XI/2019

Keuchik Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Zikratul Husna Miranda**
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 140104016
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Alamat : Kajhu

Benar nama tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian di Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 10 Januari 2019.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjong, 10 Januari 2019
A.n Keuchik Gampong Tanjong
Sekretaris Gampong

IQBAL MAULANA, S.H

FOTO DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Zikratul Husna Miranda
2. Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Padang, 16 Mei 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 140104016
9. Alamat : Jl. Malahayati Kaju Indah Kecamatan Baitussalam Aceh Besar.

10. Nama Orang Tua/Wali :
    a. Ayah : Tarmizi S.Ag
    b. Ibu : Haslizar Jaktsa S.Ag
    c. Pekerjaan : PNS
11. Alamat : Jl. Aluepaku Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan
12. Riwayat Pendidikan :

2000 - 2002	: TK Pembina Tapaktuan
2002 - 2008	: MIN 1 Tapaktuan
2008 - 2011	: Pesantren Terpadu Al-Munjiya Labuhan Haji Barat
2011 - 2014	: SMA Ruhul Islam Anak Bangsa
2014 - 2019	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 16 Januari 2019
Penulis,

Zikratul Husna Miranda